

**PUTUSAN**

Nomor 480/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap	:	MARIA TANTI;
2. Tempat lahir	:	Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir	:	41 Tahun / 12 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin	:	Perempuan;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Krukut Utara 6/17 Rt. 001 Rw.005 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Dan Perum Puncak Dieng Blok Jj No. 1 Kecamatan Dau Kabupaten Malang (KTP);
7. Agama	:	Protestan;
8. Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap	:	RICKY ELIYER AU BATUWEL;
2. Tempat lahir	:	Namlea;
3. Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 23 Februari 1987;
4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
9. Tempat tinggal	:	Krukut Utara 6/17 Rt. 001 Rw.005 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Dan Perum Puncak Dieng Blok Jj No. 1 Kecamatan Dau Kabupaten Malang (KTP);
6. Agama	:	Protestan;
7. Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap	:	EDI BATUWEL;
2. Tempat lahir	:	Namlea;
3. Umur/tanggal lahir	:	51 Tahun / 04 April 1971;
4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Krukut Utara 6/17 Rt. 001 Rw.005 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Dan Perum Puncak Dieng Blok Jj No. 1 Kecamatan Dau Kabupaten Malang (KTP);

7. Agama : Protestan;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : JOSEP ALBERT KEVIN MASPAITELLA;

2. Tempat lahir : Jakarta;

3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 November 1977;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Tanah Tinggi RT. 002 RW. 003 Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon (KTP);

7. Agama : Protestan;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

2. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;

3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan 01 Januari 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum MARLYN E. POLNAYA,SH. Dan YAFET L SAHUPALA,SH., Penasihat Hukum, berkantor Marlyn E. Polnaya,SH. Dan Rekan beralamat di Jalan W.R Soepratman RT.004 RW.003 (depan Hotel Imperial) Kelurahan Uletelu, Kecamatan Simau – Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 480/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 04 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 04 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MARIA TANTI, terdakwa RICKY ELIYER AU BATUWAEL, terdakwa EDI BATUWAEL dan terdakwa JOSEF ALBERTH KEVIN MASPAITELLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa MARIA TANTI, terdakwa RICKY ELIYER AU BATUWAEL, terdakwa EDI BATUWAEL dan terdakwa JOSEF ALBERTH KEVIN MASPAITELLA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah gergaji - 1 (satu) balok kayu - 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV - 1 (satu) bungkus kresek berisi beberapa pecahan kaca - 1 (satu) kaki meja tanpa kaca meja merk SIANTANO - 1 (satu) buah tempat kanebo - 1 (satu) buah kaleng proyek. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa mereka terdakwa MARIA TANTI bersama dengan terdakwa RICKY ELIYER AU BATUWAEL, terdakwa EDI BATUWAEL dan terdakwa JOSEF ALBERTH KEVIN MASPAITELLA pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Perum Puncak Dieng Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi LEONORA TAN meneriaki tukang yaitu saksi ROJAI yang disuruh oleh saksi IVAN HARTAWAN memotong ranting pohon mangga yang ada halaman rumah yang ditempati saksi IVAN HARTAWAN : "potong pohon kok tidak ijin terlebih dahulu". Saksi IVAN HARTAWAN mendengar hal tersebut lalu membalas dengan kata-kata :"ini rumah Saksi dan milik Saksi !!". Merasa ibunya dibentak oleh saksi IVAN HARTAWAN, terdakwa RICKY ELIYER AU BATUWAEL mendatangi saksi IVAN HARTAWAN lalu mengambil gergaji milik tukang dengan maksud untuk dipukulkan kepada saksi IVAN HARTAWAN namun tidak kena. Bersamaan dengan itu terdakwa MARIA TANTI dan terdakwa EDI BATUWAEL menyusul mendatangi saksi IVAN HARTAWAN sambil marah-marah lalu terdakwa EDI BATUWAEL mengambil cikrak plastik lalu dipukulkan kepada saksi IVAN HARTAWAN, sedangkan terdakwa MARIA TANTI mengambil kaleng dan dilempar kepada saksi IVAN HARTAWAN setelah itu mengambil kotak kanebo yang juga dilemparkan kepada saksi IVAN HARTAWAN. Setalah itu secara secara bersama-sama terdakwa MARIA TANTI, terdakwa RICKY ELIYER AU BATUWAEL, terdakwa EDI BATUWAEL dan terdakwa JOSEF ALBERTH KEVIN MASPAITELLA memukul dan mendorong saksi IVAN HARTAWAN hingga mengakibatkan saksi IVAN HARTAWAN mengalami luka robek pada lengan bawah; luka lecet pada lengan bawah, jari ke satu (jempol) kaki, dan dada; luka memar pada siku, pergelangan tangan, pangkal jari ke satu (jempol) tangan, lengan bawah dan dada. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan kesimpulan dalam Visum Et Repertum nomor : B.3.a/030/VER/RSU-UMM/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirasasmita Paripih dan dr. Deka Bagus Binarsa, Sp, F.M doketr pada Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang 18 November 2021.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 (2) ke-1 KUHP;

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bawa mereka terdakwa MARIA TANTI bersama dengan terdakwa RICKY ELIYER AU BATUWAEL, terdakwa EDI BATUWAEL dan terdakwa JOSEF ALBERTH KEVIN MASPAITELLA pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Perum Puncak Dieng Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi LEONORA TAN meneriaki tukang yaitu saksi ROJAI yang disuruh oleh saksi IVAN HARTAWAN memotong ranting pohon mangga yang ada halaman rumah yang ditempati saksi IVAN HARTAWAN : "potong pohon kok idak ijin terlebih dahulu". Saksi IVAN HARTAWAN mendengar hal tersebut lalu membalas dengan kata-kata :"ini rumah Saksi dan milik Saksi !!". Merasa ibunya dibentak oleh saksi IVAN HARTAWAN, terdakwa RICKY ELIYER AU BATUWAEL mendatangi saksi IVAN HARTAWAN lalu mengambil gergaji milik tukang dengan maksud untuk dipukulkan kepada saksi IVAN HARTAWAN namun tidak kena. Bersamaan dengan itu terdakwa MARIA TANTI dan terdakwa EDI BATUWAEL menyusul mendatangi saksi IVAN HARTAWAN sambil marah-marah lalu terdakwa EDI BATUWAEL mengambil cikrak plastik lalu dipukulkan kepada saksi IVAN HARTAWAN, sedangkan terdakwa MARIA TANTI mengambil kaleng dan dilempar kepada saksi IVAN HARTAWAN setelah itu mengambil kotak kanebo yang juga dilemparkan kepada saksi IVAN HARTAWAN. Setalah itu secara secara bersama-sama terdakwa MARIA TANTI, terdakwa RICKY ELIYER AU BATUWAEL, terdakwa EDI BATUWAEL dan terdakwa JOSEF ALBERTH KEVIN MASPAITELLA memukul dan mendorong saksi IVAN HARTAWAN hingga mengakibatkan saksi IVAN HARTAWAN mengalami luka robek pada lengan bawah; luka lecet pada lengan bawah, jari ke satu (jempol) kaki, dan dada; luka memar pada siku, pergelangan tangan, pangkal jari ke satu (jempol) tangan, lengan bawah dan dada. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan kesimpulan dalam Visum Et Repertum nomor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: B.3.a/030/VER/RSU-UMM/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirasasmita Paripih dan dr. Deka Bagus Binarsa, Sp, F.M doketr pada Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang 18 November 2021.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 (1) jo 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IVAN HARTAWAN,S.T di bawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa pada hari lupa tanggal 18 November 2021 sekira jam 11.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Puncak Dieng JJ 5 No.2 Rt.03 Rw.07 Desa Kalisongo Kec. Dau Kab. Malang;
- Bahwa awalnya Saksi memerintahkan 2 (dua) orang untuk memotong ranting pohon yang berada di halaman rumah Saksi, yang mana ranting pohon tersebut menutup mengenai teras rumah milik tetangga Saksi sehingga Saksi lalukan pemotongan, pada saat terjadinya pemotongan Ibu Leonora yang rumahnya ada di sebelah kiri Saksi meneriaki Saksi dengan kata kata "Potong Pohon Kok Tidak Ijin Terlebih Dahulu" kemudian Saksi menjawab "Ini Rumah Saksi dan milik Saksi" kemudian anak dari Ibu Leonora yang bernama Ricky marah marah dengan menyampaikan kepada Saksi dengan kata kata "Tidak tau Diri dan Kurang Ajar" sehingga Ricky masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil gergaji milik tukang dan mengancam kepada Saksi akan dibunuh, kemudian Ricky mengayunkan gergaji tersebut kepada Saksi lalu Saksi tangkis dengan tangan yang mengenai tangan Sdr. Ricky, selanjutnya datang Maria ke halaman rumah Saksi dan marah marah dan dibarengi Edi juga masuk kedalam halaman rumah Saksi dan mengambil cikrak yang terbuat dari bahan plastik dan memukul kepala Saksi dan Saksi dapat menghindar, kemudian Edi mencoba memukul Saksi kemudian pukulan tersebut mengenai tangan Saksi, selanjutnya Saksi mendorong Edi dilanjutkan perbuatan Maria mengambil kaleng dan melemparnya ke arah Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Saksi hindari akan tetapi Maria mengambil kotak kanebo yang terbuat dari bahan plastik dan melemparnya lagi kearah Saksi hingga mengenai kening Saksi, kemudian suami Maria yang bernama Ricky mendorong dan memukul Saksi namun Saksi tangkis sehingga Maria juga menghampiri Saksi sambil mendorong dan memukul Saksi sehingga Saksi reflek menampar Sdr. Maria, selanjutnya Para Terdakwa memukul Saksi dengan cara brutal dan Saksi hanya bisa mempertahankan diri Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi dikeroyok oleh para Terdakwa yang mengetahui Ibu Hesti tetangga depan rumah Saksi dan Sdr. Yayak sama Rojaki tukang Saksi;
- Bahwa para Terdakwa selain melakukan penggeroyakan terhadap diri Saksi juga melakukan pengrusakan terhadap barang Saksi;
- Bahwa barang berupa : Meja kaca, teko dan gelas yang berada di ruang tamu dibalik sehingga pecah kacanya dan pecah juga barang di atasnya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Maria, kemudian speker yang berada di dalam ruang tamu dibanting oleh Sdr. Ricky, Spion yang berada di sebelah televisi yang berada diruang tamu diambil oleh Sdr. Maria dan dibanting sampai pecah kacanya, karangan bunga art wood di pintu rumah Saksi tidak mengetahui siapa yang merusaknya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penggeroyakan terhadap diri Saksi di teras di dalam rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi telah memaafkan akan tetapi perkara tetap berjalan;
- Bahwa barang berupa meja kaca yang pecah dirumah oleh Sdr. Maria tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penamparan terhadap Terdakwa Maria karena Sdr. Ricky mendorong dan memukul Saksi namun Saksi tangkis hingga Sdr. Maria menghampiri Saksi sambil mendorong dan memukul Saksi sehingga Saksi reflek menampar Sdr. Maria ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Ricky keterangan saksi ada yang salah, yaitu Terdakwa sama sekali tidak memukul;
- Edi keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul tetapi Terdakwa hanya mendorong;
- Yosef Alberth Kevin keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maria keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul tetapi hanya menepuk pundak Terdakwa;

2. Saksi Rojai di bawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Sdr. Ivan dengan Sdr. Ricky, Sdr. Edi dan Sdr. Maria melakukan pertengkaran;
- Bahwa pada hari lupa tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 11.00 Wib di teras rumah milik Sdr. Ivan di Jl. Puncak Tidar Dieng JJ 5 No.2 Desa Kalisongo, Kec. Dau Kab. Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Para Terdakwa yang salah satunya berjenis kelamin perempuan melakukan pemukulan kepada Ivan Hartawan bermula cek cok mulut dan berlanjut dengan cara mengeroyok bersama-sama;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Ricky memukul Ivan lalu Sdr. Edi pegang cikrak dipukulkan ke tangan Ivan lalu Kevin pukul Ivan pakai tangan dan Sdr. Maria melempar kaleng yang terbuat dari plastik ke tangan Ivan;
- Bahwa saksi lari keluar dengan jarak 3 M (tiga meter) dan setelah itu Saksi tidak kembali lagi;
- Bahwa seingat Saksi Sdr. Ivan rebutan gergaji dengan Sdr. Ricky, kemudian gergaji dipegang oleh Sdr. Ricky;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pada waktu Sdr. Ivan dan Sdr. Ricky rebutan gergaji, apakah ada yang terluka;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Ricky pegang balok kayu;
- Bahwa Seingat Saksi balok kayu yang dipegang oleh Ricky dilempar ke halaman tidak dibuat untuk memukul;
- Bahwa Seingat Saksi yang datang dulu Ibu Maria;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Maria, Sdr. Ricky, Sdr. Edi dan Sdr. Kevin melakukan pemukulan kepada Sdr. Ivan;
- Bahwa seingat Saksi Sdr. Maria memukul memakai kaleng plastik dengan melempat ke bagian muka / jidat;
- Bahwa Sdr. Ricky menampar Sdr. Ivan saat di teras dalam rumah Ivan;
- Bahwa seingat Saksi saat kejadian ada Sdr. Joni, Ibu Leonora dan anaknya Ivan;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Ivan ada di depan pintu rumahnya;
- Bahwa seingat Saksi ada yang datang pakai seragam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ricky keterangan saksi ada yang salah, yaitu Terdakwa sama sekali tidak memukul;
- Edi keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul tetapi Terdakwa hanya mendorong;
- Yosef Alberth Kevin keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul;
- Maria keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul tetapi hanya menepuk pundak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum nomor : B.3.a/030/VER/RSU-UMM/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirasasmita Paripih dan dr. Deka Bagus Binarsa, Sp, F.M doketr pada Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang 18 November 2021 dengan Kesimpulan saksi IVAN HARTAWAN mengalami luka robek pada lengan bawah; luka lecet pada lengan bawah, jari ke satu (jempol) kaki, dan dada; luka memar pada siku, pergelangan tangan, pangkal jari ke satu (jempol) tangan, lengan bawah dan dada. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa I

- Bahwa ada kejadian keributan yang berbuntut sama-sama saling menganiaya;
- Bahwa Rumah milik Kakak Ipar Terdakwa I yang bernama Lidia Meike Au Batuwel akan tetapi rumah tersebut ditempati oleh anaknya yang bernama Mikael dan juga Ivan Hartawan;
- Bahwa karena Terdakwa I telah melempar tempat Canibo dan ember plastik ke Ivan Hartawan karena pada saat itu Sdr. Ivan Hartawan memegang gergaji;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I hanya menepuk pundak Sdr. Ivan Hartawan;
- Bahwa di depan teras rumah di Jl. Puncak Dieng JJ 5 No.2 Rt.03 Rw.07 Ds. Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang;
- Bahwa saat terjadinya keributan ada Sdr. Ricky dan Sdr. Edi juga ada Ibu Leonora;
- Bahwa seingat Terdakwa I suami Terdakwa I (Ricky) dan Edi Batuwel hanya mendorong-ndorong kepada Ivan Hartawan sambil marah-marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membawa gergaji untuk Terdakwa I masukkan kedalam rumah dengan tujuan menakut-nakuti Ivan Hartawan;
- Bahwa pada saat Sdr. Edi melampiaskan kemarahannya kepada Ivan Hartawan muncul juga Saudara Terdakwa I Kevin yang menantang Ivan hartawan untuk berduel (berkelahi) diluar rumah tetapi Ivan tidak berani;
- Bahwa Meja kaca yang pecah di ruang tamu tersebut disebabkan karena badan Ivan sendiri yang berjalan mundur pada saat pertengkarannya antara Ricky dan Ivan sehingga terjatuh dan menimpa meja kaca tersebut pecah;
- Bahwa pada saat terjadinya keributan Terdakwa I hanya menepuk pundak Ivan Hartawan akan tetapi sesuai CCTV yang diperlihatkan di Kepolisian tidak ada istilah menepuk adanya pemukulan;
- Bahwa Terdakwa I melempar tempat Canebo ke Ivan tidak mengenai karena ringan tidak ada isinya dan ember plastik yang Terdakwa I lemparkan juga tidak mengenai Sdr. Ivan;
- Bahwa Luka di lengan tangan Ivan karena pada saat berebut gergaji dengan Sdr. Ricky mengenai Ivan sendiri;
- Bahwa Sebetulnya meja kaca yang pecah tersebut milik Mertua Terdakwa I Ibu Leonora yang diambil oleh Ivan di rumah sebelah;
- Bahwa Terdakwa I sudah meminta maaf dari Sdr. Ivan memafikan akan tetapi perkara berjalan terus;
- Bahwa Terdakwa I sangat-sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa I menepuk pundak Sdr. Ivan Hartawan 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana;
- Bahwa terdakwa menepuk pundak Sdr. Ivan pakai kiri terbuka;
- Bahwa Gergaji tersebut asalnya di bawah pohon;
- Bahwa Terdakwa I mengambil gergaji tersebut hanya untuk menakut-nakuti Ivan agar tidak memukul suami saya (Ricky);

Terdakwa II

- Bahwa Ada kejadian keributan yang berdampak pertengkarannya;
- Bahwa Awalnya Terdakwa II tidak tahu, akan tetapi setelah ditunjukkan di CCTV baru saya tahu kalau istri Terdakwa II yang bernama Maria tanti melakukan pelemparan tempat Canebo dan ember plastik ke Ivan Hartawan;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa II Maria mengambil gergaji lalu ditaruh kemudian Terdakwa II ambil dengan maksud akan Terdakwa II lempar keluar akan tetapi direbut oleh Ivan hingga terjadi rebut – rebutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya rebut-rebutan gergaji Terdakwa II lempar keluar dan Sdr. Ivan dorong-dorongan dengan Sdr. Edi hingga jatuh kebelakang;
- Bahwa menurut Terdakwa II istri Terdakwa II hanya menepuk akan tetapi di Kepolisian tidak ada istilah menepuk yang ada pemukulan;
- Bahwa Sdr. Kevin datang lama sesudah kejadian dorong-dorongan
- Bahwa setahu Terdakwa II Sdr. Kevin masuk untuk menantang Ivan mengajak berduel diluar;
- Bahwa setahu Terdakwa II Sdr. Ivan mengalami luka di lengan tangannya;
- Bahwa kira-kira ukuran ruang tamu yang dipakai keributan tersebut kurang lebih 3 M (tiga meter) ke belakang 4 M (empat meter);
- Bahwa seingat Terdakwa II anak Sdr. Ivan ada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa II, Sdr. Maria, Sdr. Edi dan Sdr. Kevin sudah meminta maaf dan Sdr. Ivan telah memaafkan;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah karena telah marah-marah terhadap Ivan;
- Bahwa Terdakwa II istri Terdakwa II (Maria Tanti) dan Sdr. Edi dan Sdr. Kevin telah meminta maaf dan Sdr. Ivan telah memaafkan;

Terdakwa III

- Bahwa ada kejadian keributan yang berdampak pertengkaran berawal dari Ivan Hartawan memaki Ibu Leonora, dengan memunculkan emosi anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa III diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa III mendengar ada barang yang pecah didalam rumah saat Sdr. Ricky, Sdr. Maria dan Sdr. Ivan ada didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu karena Terdakwa III ada diluar;
- Bahwa Terdakwa III melihat Sdr. Yayak dan Sdr. Rojai ada diluar sebelah kanan jalan;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah memaki-maki terhadap Ivan Hartawan;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dikepolisian dan menanda tangani BA tersebut akan tetapi saya tidak bisa baca dan penyidik Kepolisian juga tidak membacakan;

Terdakwa IV

- Bahwa awalnya Terdakwa IV tidak tahu, akan tetapi setelah ditunjukkan CCTV , ada kejadian antara Sdr. Ivan dan Sdr. Maria, Sdr. Ricky terjadi pertengkaran;
- Bahwa Terdakwa IV tahunya saat saya masuk kedalam rumah meja kaca sudah pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa IV masih mandi dan mendengar keributan akhirnya Terdakwa IV mendatangi rumah yang diami Ivan untuk Terdakwa IV tantang berduel;
- Bahwa Terdakwa IV melihat Sdr. Yayak dan Sdr. Rojai ada diluar sebelah kanan jalan;
- Bahwa Terdakwa IV tidak melihat Sdr. Yayak dan Sdr. Rojai;
- Bahwa Sdr. Ricky dan Sdr. Maria menyuruh Terdakwa IV untuk keluar;
- Bahwa Terdakwa IV melihat anaknya Ivan menangis disebelah pintu;
- Bahwa Terdakwa IV kenal dengan Rojai setelah kejadian sekira pukul 12.15 Wib. Rojai menemui Terdakwa IV yang mengatakan bahwa dia disuruh untuk mengakui kalau ada pemukulan;
- Bahwa pada kejadian tersebut tidak ada perbuatan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa IV, sudah meminta maaf dan Sdr. Ivan telah memaafkan;
- Bahwa Terdakwa IV merasa bersalah karena telah marah-marah terhadap Ivan dan mengajak berduel;
- Bahwa pada saat kejadian di luar rumah, apakah anak Ivan yang bernama Jeremy Tidak bisa karena terhalang pintu;
- Bahwa Terdakwa IV merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. **Saksi LEONORA TAN**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tentang masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada penganiayaan;
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2021 tersebut di rumah Jl. Puncak Dieng JJ 5 No.2 Rt.03 Rw.07 Ds. Kalisongo Kec. Dau, Kab. Malang, awalnya ada 2 (dua) orang memotong ranting pohon yang berada di halaman rumah, pada saat terjadi pemotongan saksi menanyakan potong pohon kok tidak meminta ijin terlebih dahulu;
 - Bahwa kemudian Sdr. Ivan menjawab ini rumah saya dan milik saya ngapain minta ijin dengan nada tinggi sehingga anak saksi yang bernama Ricky mendengar dan masuk kehalaman rumah menegur Sdr. Ivan dengan mengatakan tidak tahu diri dan tidak sopan dengan orang tua, akhirnya terjadi cek cok mulut hingga Sdr. Maria dan Sdr. Edi masuk juga kedalam halaman rumah;
 - Bahwa saksi tahu Sdr. Ricky mengambil gergaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Sdr. Ricky mengambil gergaji diangkat lalu dilepaskan dan diambil oleh Sdr. Ivan;
- Bahwa setahu saksi terjadi berebut gergaji dan Sdr. Ivan mendorong Sdr. Ricky hingga terjatuh, lalu Sdr. Maria melempar tempat Canebo ke Sdr. Ivan akan tetapi tidak kena;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa dengan Sdr. Ivan sudah saling memaafkan;
- Bahwa setahu saksi mereka saling pegang pegangan kaya ada dorong dorongan hingga ada satpam memisahnya;
- Bahwa pada saat Ricky masuk kerumah Ivan, saksi saya mengikutinya masuk;
- Bahwa para Terdakwa keluar setelah keributan selesai;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

2. **Saksi YUHARSOYO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi seperti terjadi perkelahihan;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 18 November 2021 tersebut di rumah Jl. Puncak Dieng JJ 5 No.2 Rt.03 Rw.07 Ds. Kalisongo Kec. Dau, Kab. Malang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, waktu saksi bekerja di rumah sebelahnya;
- Bahwa saksi melihat perkelahian tersebut karena saksi mendengar teriakan seorang perempuan sehingga saksi mendekati tempat tersebut;
- Bahwa seingat saksi selain ada Para Terdakwa ada anaknya disebelah pintu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang rebutan gergaji;
- Bahwa seingat saksi ada yang luka di lengan tangannya keluar darah;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) orang tukang tetapi berada di belakang Pick Up;
- Bahwa saksi mendengar suara wanita berteriak, pada saat saksi berada di luar rumah;
- Bahwa seingat saksi tidak ada orang yang pegang gergaji;
- Bahwa seingat saya ada Satpam yang masuk lalu memisah;
- Bahwa setahu saksi rumah dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa keadaannya berserakan ada gitar yang tidak pada tempatnya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) balok kayu;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) bungkus kresek berisi beberapa pecahan kaca;
- 1 (satu) kaki meja tanpa kaca meja merk Siantano;
- 1 (satu) buah tempat kanebo;
- 1 (satu) buah kaleng proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 18 November 2021 sekira jam 11.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Puncak Dieng JJ 5 No.2 Rt.03 Rw.07 Desa Kalisongo Kec. Dau Kab. Malang, Saksi Ivan Hartawan memerintahkan 2 (dua) orang untuk memotong ranting pohon yang berada di halaman rumah Saksi Ivan Hartawan yang mana ranting pohon tersebut menutup mengenai teras rumah milik Saksi Ivan Hartawan, pada saat terjadinya pemotongan Ibu Leonora yang rumahnya ada di sebelah kiri Saksi meneriaki Saksi dengan kata kata "Potong Pohon Kok Tidak Ijin Terlebih Dahulu" kemudian Saksi Ivan Hartawan menjawab "Ini Rumah saya dan milik saya" kemudian anak dari Ibu Leonora yang bernama Terdakwa II marah-marah dengan menyampaikan kepada Saksi Ivan Hartawan dengan kata kata "Tidak tau Diri dan Kurang Ajar" sehingga Terdakwa II masuk kedalam rumah Saksi Ivan Hartawan dan mengambil gergaji milik tukang dan mengancam kepada Saksi akan dibunuh;
- Bawa kemudian Terdakwa II mengayunkan gergaji tersebut kepada Saksi Ivan Hartawan lalu Saksi Ivan Hartawan tangkis dengan tangan yang mengenai tangan Terdakwa II, selanjutnya datang Terdakwa I ke halaman rumah Saksi Ivan Hartawan dan marah marah dan dibarengi Terdakwa III juga masuk ke dalam halaman rumah Saksi Ivan Hartawan dan mengambil cikrak yang terbuat dari bahan plastik dan memukul kepala Saksi Ivan Hartawan dan Saksi Ivan Hartawan dapat menghindar, kemudian Terdakwa III mencoba memukul Saksi Ivan Hartawan kemudian pukulan tersebut mengenai tangan Saksi Ivan Hartawan, selanjutnya Saksi Ivan Hartawan mendorong Terdakwa III dilanjutkan perbuatan Terdakwa I mengambil kaleng dan melemparnya ke arah Saksi Ivan Hartawan dan dapat Saksi hindari akan tetapi Terdakwa I mengambil kotak kanebo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari bahan plastik dan melemparnya lagi kearah Saksi Ivan Hartawan hingga mengenai kening Saksi Ivan Hartawan, kemudian suami Terdakwa I yang bernama Terdakwa II mendorong dan memukul Saksi Ivan Hartawan namun Saksi Ivan Hartawan tangkis sehingga Terdakwa I juga menghampiri Saksi Ivan Hartawan sambil mendorong dan memukul Saksi Ivan Hartawan sehingga Saksi Ivan Hartawan reflek menampar Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memukul Saksi Ivan Hartawan dengan cara brutal saksi Ivan Hartawan dan Saksi hanya bisa mempertahankan diri Saksi Ivan Hartawan;
- Bahwa pemukulan secara brutal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan peranan sebagai berikut Terdakwa II memukul Ivan Hartawan lalu Terdakwa III pegang cikrak dipukulkan ke tangan saksi Ivan Hartawan lalu Terdakwa IV pukul Ivan Hartawan pakai tangan dan Terdakwa I melempar kaleng yang terbuat dari plastik ke tangan saksi Ivan Hartawan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : B.3.a/030/VER/RSU-UMM/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirasasmita Paripih dan dr. Deka Bagus Binarsa, Sp, F.M doketr pada Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang 18 November 2021 dengan Kesimpulan saksi Ivan Hartawan mengalami luka robek pada lengan bawah; luka lecet pada lengan bawah, jari ke satu (jempol) kaki, dan dada; luka memar pada siku, pergelangan tangan, pangkal jari ke satu (jempol) tangan, lengan bawah dan dada. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**
- 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I **MARIA TANTI**, Terdakwa II **RICKY ELIYER AU BATUWEL**, Terdakwa III **EDI BATUWEL** dan Terdakwa IV **JOSEP ALBERT KEVIN MASPAITELLA** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dalam persidangan Para Terdakwa setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa **MARIA TANTI, RICKY ELIYER AU BATUWEL, EDI BATUWEL** dan **JOSEP ALBERT KEVIN MASPAITELLA** adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal Aquo tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari “penganiayaan”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat unsur Terdakwa melakukan perbuatan secara “sadar atau sengaja” dan mengakibatkan “perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit”, sehingga dapat diuraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan pada tanggal 18 November 2021 sekira jam 11.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Puncak Dieng JJ 5 No.2 Rt.03 Rw.07 Desa Kalisongo Kec. Dau Kab. Malang, Saksi Ivan Hartawan memerintahkan 2 (dua) orang untuk memotong ranting pohon yang berada di halaman rumah Saksi, Ivan Hartawan yang mana ranting pohon tersebut menutup mengenai teras rumah milik tetangga Saksi Ivan Hartawan, pada saat terjadinya pemotongan Ibu Leonora yang rumahnya ada di sebelah kiri Saksi meneriaki Saksi dengan kata kata "Potong Pohon Kok Tidak Ijin Terlebih Dahulu" kemudian Saksi Ivan Hartawan menjawab "Ini Rumah saya dan milik saya" kemudian anak dari Ibu Leonora yang bernama Terdakwa II marah-marah dengan menyampaikan kepada Saksi Ivan Hartawan dengan kata kata "Tidak tau Diri dan Kurang Ajar" sehingga Terdakwa II masuk kedalam rumah Saksi Ivan Hartawan dan mengambil gergaji milik tukang dan mengancam kepada Saksi akan dibunuh, kemudian Terdakwa II mengayunkan gergaji tersebut kepada Saksi Ivan Hartawan lalu Saksi Ivan Hartawan tangkis dengan tangan yang mengenai tangan Terdakwa II, selanjutnya datang Terdakwa I ke halaman rumah Saksi Ivan Hartawan dan marah marah dan dibarengi Terdakwa III juga masuk ke dalam halaman rumah Saksi Ivan Hartawan dan mengambil cikrak yang terbuat dari bahan plastik dan memukul kepala Saksi Ivan Hartawan dan Saksi Ivan Hartawan dapat menghindar, kemudian Terdakwa III mencoba memukul Saksi Ivan Hartawan kemudian pukulan tersebut mengenai tangan Saksi Ivan Hartawan, selanjutnya Saksi Ivan Hartawan mendorong Terdakwa III dilanjutkan perbuatan Terdakwa I mengambil kaleng dan melemparnya ke arah Saksi Ivan Hartawan dan dapat Saksi hindari akan tetapi Terdakwa I mengambil kotak kanebo yang terbuat dari bahan plastik dan melemparnya lagi kearah Saksi Ivan Hartawan hingga mengenai keping Saksi Ivan Hartawan, kemudian suami Terdakwa I yang bernama Terdakwa II mendorong dan memukul Saksi Ivan Hartawan namun Saksi Ivan Hartawan tangkis sehingga Terdakwa I juga menghampiri Saksi Ivan Hartawan sambil mendorong dan memukul Saksi Ivan Hartawan sehingga Saksi Ivan Hartawan reflek menampar Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa memukul Saksi Ivan Hartawan dengan cara brutal Ivan Hartawan dan Saksi hanya bisa mempertahankan diri Saksi Ivan Hartawan;

Menimbang, bahwa pemukulan secara brutal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan peranan sebagai berikut Terdakwa II memukul Ivan Hartawan lalu Terdakwa III pegang cikrak dipukulkan ke tangan Ivan Hartawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa IV pukul Ivan Hartawan pakai tangan dan Terdakwa I melempar kaleng yang terbuat dari plastik ke tangan Ivan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : B.3.a/030/VER/RSU-UMM/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirasasmita Paripih dan dr. Deka Bagus Binarsa, Sp, F.M dokter pada Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang 18 November 2021 dengan Kesimpulan saksi Ivan Hartawan mengalami luka robek pada lengan bawah; luka lecet pada lengan bawah, jari ke satu (jempol) kaki, dan dada; luka memar pada siku, pergelangan tangan, pangkal jari ke satu (jempol) tangan, lengan bawah dan dada. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II memukul Ivan Hartawan lalu Terdakwa III pegang cikrak dipukulkan ke tangan Ivan Hartawan lalu Terdakwa IV pukul Ivan Hartawan pakai tangan dan Terdakwa I melempar kaleng yang terbuat dari plastik ke tangan Ivan merupakan suatu perbuatan yang disadari atau disengaja oleh Para Terdakwa yang emosi karena penebangan pohon yang memasuki pekarangan saksi korban telah mengakibatkan luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum No: B.3.a/030/VER/RSU-UMM/XI/2021 pada tanggal 18 November 2021 dengan dan sudah tentu saksi korban mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (mengerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokking);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dilakukan bersama-sama sebagaimana unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua di atas kepada Saksi Ivan Hartawan, sehingga masing-masing berperan sebagai pelaku (*Plegen*) a telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan Majelis Hakim harus mengkualifikasikan perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagai perbuatan “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penganiayaan” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memperhatikan permohonan tersebut yang alasannya akan dimasukkan dalam unsur yang meringankan bagi Para Terdakwa sepanjang berkesesuaian dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa, bukan semata-mata untuk supaya Terdakwa jera ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, mengintrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut nantinya Para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan hal yang salah, merupakan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karenanya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, hukuman yang dijatuahkan nantinya dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) balok kayu;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) bungkus kresek berisi beberapa pecahan kaca;
- 1 (satu) kaki meja tanpa kaca meja merk Siantano;
- 1 (satu) buah tempat kanebo;
- 1 (satu) buah kaleng proyek;

Merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, serta terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki manfaat apabila dikembalikan kepada pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara saksi Ivan Hartawan dengan Para Terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi karena saksi Ivan Hartawan menebang ranting pohon orang tua Para Terdakwa tanpa ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I **MARIA TANTI**, Terdakwa II **RICKY ELIYER AU BATUWEL**, Terdakwa III **EDI BATUWEL** dan Terdakwa IV **JOSEP ALBERT KEVIN MASPAITELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji;
 - 1 (satu) balok kayu;
 - 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) bungkus kresek berisi beberapa pecahan kaca;
 - 1 (satu) kaki meja tanpa kaca meja merk SIANTANO;
 - 1 (satu) buah tempat kanebo;
 - 1 (satu) buah kaleng proyek;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal **06 Desember 2022**, oleh kami, **Amin Immanuel Bureni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H.., M.Hum.** dan **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Agus Prianto, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Anjar Rudi Admoko, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Prianto, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)